

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang secara umum telah berjalan dengan baik dan mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2/PERDIR.03/012022. Program ini mulai diimplementasikan sejak Februari 2022 dan telah memberikan manfaat bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Dari aspek komunikasi, sosialisasi Program JKP telah dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung seperti seminar, maupun secara daring melalui media sosial dari pertemuan virtual. Namun demikian, penyebaran informasi masih belum merata, sehingga masih terdapat masyarakat dan perusahaan yang belum memahami program secara menyeluruh.

Dari aspek sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh sumber daya manusia yang cukup kompeten serta adanya kerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Kolaborasi ini terlihat dalam kegiatan sosialisasi, pengawasan ketenagakerjaan, serta penyediaan informasi pasar kerja dan pelatihan kerja bagi penerima manfaat JKP.

Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, petugas BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan komitmen yang baik dalam melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tercermin dari pemahaman terhadap regulasi serta upaya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta.

Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan fungsi internal BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan dengan jelas dan terstruktur, sehingga mendukung kelancaran implementasi program.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, diantaranya masih adanya perusahaan khususnya skala kecil atau UMKM yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berdampak pada belum meratanya cakupan kepesertaan Program JKP, sehingga tidak semua pekerja dapat memperoleh manfaat program ketika mengalami PHK.

6.2 Saran

1. Peningkatan Sosialisasi Program

BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi, khususnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah, agar pemahaman terhadap program JKP dapat lebih merata.

2. Penguatan Pengawasan Terhadap Perusahaan

Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar lebih patuh dalam mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3. Peningkatan Kerja Sama Antarinstansi

Kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan instansi terkait perlu terus diperkuat, terutama dalam hal pertukaran data, pengawasan, serta penyediaan pelatihan dan informasi pasar kerja bagi penerima manfaat JKP.

4. Peningkatan Kesadaran Pelaku Usaha

Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan tenaga kerja, tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

5. Pengembangan Strategi Khusus Untuk UMKM

BPJS Ketenagakerjaan perlu menyusun strategi yang lebih spesifik dalam menjangkau UMKM, seperti pendekatan persuasif, kemudahan pendaftaran, serta edukasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami.